

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG  
MENURUT KAJIAN VIKTIMOLOGI**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh  
Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IKMAL FIRMANSYAH**

**NIM. 170104059**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG  
MENURUT KAJIAN VIKTIMOLOGI**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN  
Bna)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**IKMAL FIRMANSYAH**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

NIM 170104059


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si**  
NIP 1966102319940211001



**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP 197206102014112001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG  
MENURUT KAJIAN VIKTIMOLOGI**  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN  
Bna)


**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: , 31 Maret 2022  
28 Syakban 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP 1966102319940211001

  
Dr. Yuni Roslaili, M.A  
NIP 197206102014112001

Penguji I,

Penguji II,

  
Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA  
NIP 195712311985121001

  
Bustaman Usman, MA  
NIP 110057802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikmal Firmansyah  
NIM : 170104059  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Maret 2022

Yang Menyatakan,

  
(Ikmal Firmansyah)



## ABSTRAK

Nama : Ikmal Firmansyah  
NIM : 170104059  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana  
Penganiayaan Dan Perusakan Barang Menurut Tinjauan  
Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda  
Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)  
Tanggal Sidang : 31 Maret 2022  
Tebal Skripsi : 69  
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.  
Kata kunci : Perlindungan Hukum Korban, Penganiayaan, Pengrusakan  
Barang, Viktimologi

Putusan hakim harus melindungi korban kejahatan dalam menjamin setiap pemenuhan haknya sebagai pencari keadilan. Putusan hakim harus ditimbang dengan pertimbangan yang berupa fakta-fakta persidangan seperti unsur pemidanaan, keterangan saksi dan barang bukti, bahkan dalam menimbang keadaan yang meringankan dan memberatkan agar menghasilkan putusan benar menurut hukum. Namun, dalam Putusan Pengadilan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna pertimbangan hakim belum memenuhi perlindungan hukum bagi korban Bahwa perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban tidak seimbang dipertimbangkan hakim, khususnya pertimbangan keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa selain melakukan penganiayaan terdakwa juga terbukti melakukan perbuatan perusakan barang korban dengan alasan tersebut penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum penganiayaan dan pengrusakan barang yang harus dipenuhi asas perlindungan hukum dalam kajian Viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus putusan hakim dan menganalisa berdasarkan fakta hukum dilapangan serta teori, konsep, undang-undang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban harus diberikan baik menderita fisiknya maupun kerugian terhadap harta bendanya sebagaimana maksud studi Viktimologi. Dalam konsep asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum yang menuntut segala bentuk perlindungan harus diberikan secara adil dan seimbang yang menjamin kepastian hukum. Dasar pertimbangan hakim sudah terpenuhi menurut fakta hukum, adapun yang dituntut oleh Viktimologi suatu putusan harus dapat memenuhi hak-hak mereka khususnya korban penganiayaan dan pengrusakan barang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah ﷻ. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad ﷺ beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG MENURUT KAJIAN VIKTIMOLOGI** (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Shiddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Dan Bapak Dr. Faisal, S.TH, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pidana Islam, beserta seluruh staf-satf yang ada di prodi Ilmu Hukum Pidana Islam.

2. Bapak Muslim Zainuddin, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Yuni Rosalaili, M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan dan pencerahan serta nasihat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.
3. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku Penasihat Akademik dan Alm. Bapak Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H. غفرله اللهم sebagai Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan kasih sayang dan terima kasih masebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ibu dan Ayah, yang telah memberikan kasih sayang serta support yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada kakak, abang dan keponakan yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi serta dukungan dari teman-teman keluarga besar HPI17 khususnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Juga kepada teman-teman sebaya diluar kampus yang memberikan semangat yang luar biasa.
7. Penulis juga sangat berterima kasih kepada orang yang selalu tanya "Kapan sidang? Sudah Wisuda?" bahwa pertanyaan yang bisa dikatakan angker tersebut membuat penulis merasa tidak betah berlama-lama dalam tugas untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sratra satu (S1).

Hanya rasa syukur yang penulis ucapkan serta do'a penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan secara ikhlas oleh segala pihak dapat menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Penulis,

Ikmal Firmansyah



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gāin	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ū	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>Fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>Fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḡukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḡa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

يَٓ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُٓ	<i>Ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

##### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

- Ṭalḥah


## 5. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas I..... 42




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Negeri Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna


Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data .....	13
5. Objektivitas dan validitas data .....	14
6. Teknik analisis data.....	14
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG DI INDONESIA</b> .....	<b>16</b>
A. Tindak Pidana Penganiayaan Dan Perusakan Barang.....	16
B. Perlindungan Hukum Korban Dalam Viktimologi .....	27
C. Perlindungan Hukum Korban Dalam Hukum Pidana Islam.....	33
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA NOMOR 140/Pid.B/2020/PN.Bna</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna..	42
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim .....	53

D. Analisis Putusan Hakim Menurut Kajian Viktimologi.....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan isu masalah yang tidak ada habisnya jika dibahas dalam kehidupan masyarakat. Realitanya perlindungan hukum sampai saat ini yang terjadi di dalam masyarakat masih belum memadai. Terkadang dalam suatu tindak pidana yang diselesaikan secara peradilan mewujudkan keadilan tetapi tidak dengan kepastian hukum adapun sebaliknya, maksudnya negara telah memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan tetapi akibat perbuatan pelaku terhadap korban baik itu yang menderita fisik atau kerugian materi belum sepenuhnya terpenuhi. Maka dari itu korban layak diberikan perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dan pengrusakan barang.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).<sup>1</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban.<sup>2</sup> Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental ataupun psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam wujud materi ataupun uang tidaklah mencukupi apabila tidak diiringi dengan upaya pemulihan mental

---

<sup>1</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Journal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2016. hlm. 41.

<sup>2</sup> Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penengakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Lex Crimen*. Vol VIII, No. 10, Oktober 2019, hlm. 57.

korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, harta bendanya lenyap) maka bentuk ganti rugi yang sifatnya psikis terkesan sangat melampaui batas.

Perlindungan korban merupakan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik (*conflict resolution*).<sup>3</sup> Namun dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal korban merupakan orang yang menderita jasmani dan rohani akibat dari perbuatan orang lain/pelaku yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum atau sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dengan adil dan yang bersalah telah dipidana.<sup>4</sup> Jika artikan secara sempit sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan besar, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Penganiayaan atas orang ataupun barang yang dapat merugikan orang lain merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Menurut pasal 351 KUHP yang dimaksud penganiayaan adalah:<sup>5</sup>

- (1) *Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.*

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tarmizi dan Suryani (ed.), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 47.

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana "Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia"*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 161.

<sup>5</sup> Budiarto, M. dan Wantjik Saleh, K., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Bab XX Penganiayaan Pasal 351*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 108.

Aturan lain dalam Undang-undang juga menyebutkan tindak pidana Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang juga diatur dalam Buku kedua KUHP Pasal 406 yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

(1) *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Pengaturan tentang tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP merupakan tindak pidana perusakan dalam bentuk pokok yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ancaman pidana terhadap perusakan dalam bentuk pokok ini adalah pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda maksimum Rp4.500,00.<sup>7</sup>

Terkadang walaupun adanya pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yang menderita baik fisik maupun mental akibat kekerasan atau penganiayaan, namun di satu sisi korban mengalami kerugian juga terhadap barangnya akibat perbuatan pelaku terabaikan, begitupun sebaliknya. Sesuai dengan asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan yang bahwa hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan, hukum juga harus memulihkan keseimbangan sistem kehidupan masyarakat yang terganggu. Keseimbangan ini mendapat peran yang paling penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan.<sup>8</sup> Maka korban kejahatan harus

---

<sup>6</sup> Soenarto Soerodibroto, R., *Kuhp Dan Kuhap: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 264.

<sup>7</sup> Kiling, Euaggelion Christian, et. al. "Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan", *Journal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, Okt-Des 2020, hlm. 85.

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, edisi 1-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 164.

mendapatkan perlindungan hukum yang benar harus diperhatikan, baik perlindungan yang sifatnya immaterial ataupun materil.

Seperti halnya kasus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di pengadilan dengan kasus kejahatan penganiayaan pasal 351 (1) KUHP dan perusakan barang pasal 406 (1) KUHP. Setelah mendengar tuntutan penuntut umum dan pengakuan dari pelaku hingga menghadirkan saksi dan bukti di pengadilan bahwa benar pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan dan sengaja melakukan perbuatan yang merusak, menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Maka dengan menimbang dari berbagai aspek dalam penyelesaian perkara di peradilan, khususnya dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa juga di perhatikan. Karena pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap : proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana berat dan pidana ringan, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang.<sup>9</sup>

Menurut peneliti, Putusan ini berpengaruh pada hak korban memperoleh perlindungan hukum yang tidak tercapai dan putusan ini terlihat begitu kontroversial, alansannya adalah apa dasar pertimbangan Majelis Hakim khususnya pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan hingga sampai pada putusan akhir. Terdakwa terbukti bersalah melakukan dua tindak pidana “Penganiayaan dan Perusakan Barang”, akan tetapi keadaan memberatkan terhadap terdakwa hanya satu point saja dipertimbangkan dalam

---

<sup>9</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 87.

putusan oleh Majelis Hakim yaitu “perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban”. Di sisi lain saksi korban mengalami kerugian terhadap perusakan barangnya oleh terdakwa. Namun hal tersebut tidak disebut oleh hakim dalam putusan, antara putusan akhir dan alasan memberatkan tersebut menjadi problem dalam penelitian ini.

Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dan Perusakan Barang Menurut Tinjauan Viktimologi”** (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar putusan hakim dalam penjatuhan pidana penganiayaan dan perusakan barang (Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang yang harus dipenuhi menurut asas perlindungan hukum korban dalam kajian viktimologi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar putusan hakim lebih dalam bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana penganiayaan dan perusakan barang (Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang yang harus dipenuhi menurut asas perlindungan hukum korban dalam kajian viktimologi.

#### D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dan Perusakan Barang Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna).

Akan tetapi secara tidak menyeluruh pembahasan akan berbeda jika ada penelitian lain yang telah dilakukan. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni :

Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut Hukumn Islam*”. Ditulis oleh Fandri, mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2015.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana inses mendapatkan perlindungan hukum bagi pribadi korban dan juga keluarga korban, bentuk perlindungan yang diberikan meliputi bantuan kompensasi, rehabilitasi, bantuan medis, bimbingan konseling dan bantuan sosial. Dalam kajian viktimologi korban secara umum berhak mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, namun dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, perlindungan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial hanya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja.

Selanjutnya skripsi “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama* (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Ditulis oleh Andi Asmaraeni, mahasiswa(i) Fakultas

---

<sup>10</sup> Fandri, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015.

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pengrusakan barang secara bersama-sama harus memperhatikan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta jaksa dalam mengajukan tuntutan harus cermat dan teliti.

Selanjutnya skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*”. Ditulis oleh Dahliana, mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari’ah Dan Hukum 2019.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami oleh korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman *qisās-diyāt* apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah *ta’zīr* yang jenis dan bentuk hukumnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis.

Selanjutnya skripsi “*Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Prespektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)*”. Ditulis oleh Yati Vitria,

---

<sup>11</sup> Andi Asmaraeni, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

<sup>12</sup> Dahliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam putusan mengacu pada peraturan yang ada dalam KUHP. Dan Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan tindak pidana perusakan barang dengan pertimbangan yang ada maka hukuman pelaku tindak pidana pada perusakan barang menurut hukum pidana Islam adalah ta'zir.

Selanjutnya skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE)*”. Ditulis oleh Riska Amanatillah, mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari’ah Dan Hukum 2018.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukan peranan korban kejahatan telematika yaitu sebagai pemicu terjadinya kejahatan akibat kelalaiannya. dalam hukum positif, perlindungan hukum bagi korban yang mengalami penipuan transaksi jual beli online sama halnya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan konvensional, yaitu mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah perlindungan hak milik berupa pemberian kompensasi oleh pemerintah.

Selanjutnya skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan)*”. Ditulis oleh Dwi Aprilia, mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari’ah Dan Hukum 2020. Penelitian ini membahas mengenai upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur,

---

<sup>13</sup> Yati Vitria, *Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Prespektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK), Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

<sup>14</sup> Riska Amanatillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

dan hambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi 17 korban tindak pidana pencabulan dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum PTP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan.<sup>15</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban istilah perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.<sup>16</sup> Perlindungan berarti pengawasan dari ancaman yang dapat membahayakan korban yang diberikan kepadanya. Perlindungan bertujuan untuk menjamin hak-hak korban. Sedangkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada korban tujuannya memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Dwi Aprilia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

<sup>16</sup> Oni Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017. hlm. 26.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

## 2. Korban

Pengertian korban secara sempit adalah hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan.<sup>18</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun emosional, dan mengalami kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.<sup>19</sup>

## 3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa saja sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya di samakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

## 4. Penganiayaan dan perusakan barang

### a) Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan berupa menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan atau “*mishandeling*” terhadap manusia adalah kejahatan ex pasal 351

---

<sup>18</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hlm. 86.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 27, op. cit, hlm. 2

<sup>20</sup> Moeljati, *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.

KUHP. Dengan mengurangi sengaja atau merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Penganiayaan terhadap binatang adalah kejahatan ex pasal 302 KUHP.<sup>21</sup>

b) Perusakan barang

Dalam KBBi perusakan adalah suatu proses, cara atau perbuatan merusak.<sup>22</sup> Perusakan merupakan perbuatan berasal dari kata rusak artinya sudah tidak sempurna lagi, tidak utuh, tidak beraturan.<sup>23</sup> Adapun merusak barang lihat Pasal 406 KUHPidana; Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

5. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin terdiri dari dua suku kata *victima* dan *logos*. *Victima* artinya korban dan *logos* berarti ilmu. Secara istilah viktimologi adalah suatu ilmu yang mempelajari segala aspek tentang korban, sebab-sebab timbulnya korban dan mengkaji peranan korban dalam peristiwa kejahatan.<sup>24</sup> Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data- data yang lengkap serta objektif dan menggunakan metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna buat

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1992), hlm. 34.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/rusak>

<sup>23</sup> Sudarsono,... hlm. 412.

<sup>24</sup> Maya Indah, S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 14.

<sup>25</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, (Banda Aceh, Bina Nanggroe, 2012), hlm. 156.

menyelesaikan penulisan karya ilmiah. Adapun langkah- langkah yang harus di tempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan berbagai macam informasi secara terinci dan secara mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah terselesaikan.<sup>26</sup> Rincian yang peneliti gunakan dalam melakukan studi kasus ini ada tiga tahapan sebagai berikut.

Pertama, pendekatan yang dilakukan adalah menentukan, menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, setelah informasi didapatkan kemudian diolah dengan berbagai literatur bacaan berupa materi, dokumen, artikel, pendapat ahli, teori dan penjelasan yang berkaitan dengan kasus. Ketiga, merumuskan fokus dan masalah pada kasus dari pengumpulan data hingga analisis data sehingga berhasil menjawab masalah hukum yang terjadi.

### 2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis lebih bersifat ke deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode untuk menganalisa dengan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di

---

<sup>26</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Cet. I, (Madura: UTM Press, 2013), hlm. 3.

lapangan maupun teori yang berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### 3. Sumber data

#### a. Data sekunder

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Putusan Pengadilan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Banda Aceh

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah artikel, jurnal ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

##### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

#### b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### 4. Teknik pengumpulan data

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah membaca dan mencari sumber data dari pustaka, dengan menelaah seperti buku, majalah-majalah, dan

bahan dokumentar lainnya dengan membahas terkait teori yang akan di bahas.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan diperlukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana putusan hakim yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan mempertimbangkan segala unsur pidana pelaku tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020.

5. Objektivitas dan validitas data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) artinya mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka suatu penelitian dapat dikatakan memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang dijelaskan oleh penulis tidak berbeda dengan data pada objek penelitian. Namun, menurut penelitian kualitatif kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal. Tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil masing-masing pribadi dengan latar belakang berbeda. Oleh karna itu, apabila ada objek penelitian yang sama maka hasil tersebut dapat dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ada perbedaan pendapat.<sup>27</sup>

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilih

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang sedang diteliti.

#### 7. Pedoman penulisan

Setelah data diolah dan dianalisis secara seksama kemudian data tersebut disajikan menjadi sebuah skripsi guna memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini peneliti merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018 (revisi 2019).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan studi penelitian ini, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan Definisi Tindak Pidana Penganiayaan dan Perusakan Barang, Perlindungan Hukum Korban Dalam Viktimologi, Perlindungan Hukum Korban Dalam Hukum Pidana Islam, dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yaitu analisis dari pembahasan bab dua, analisis putusan hakim tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang, perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang, dan dasar pertimbangan hakim serta metode penafsiran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ditinjau menurut viktimologi dan hukum pidana islam.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.

## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN BARANG DI INDONESIA**

#### **A. Tindak Pidana Penganiayaan dan Perusakan Barang**

Sebelum masuk ke dalam pembahasan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perusakan barang, penulis ingin menjelaskan definisi tindak pidana secara umum terlebih dahulu. Dalam ranah ilmu hukum istilah tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak.<sup>28</sup> Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah juga yang digunakan dalam pembahasan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik itu menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan.

##### **1. Defenisi tindak pidana**

Defenisi tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kajian kepustakaan tentang hukum pidana sering dipakai istilah delik, sedangkan pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah *Strafbaarfeit* berasal dari WvS Belanda yang istilah tersebut merupakan istilah hukum pidana.<sup>29</sup>

Tindak pidana juga disebut delik dalam literatur hukum. Delik berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht yang menggunakan istilah peritiwa pidana. Andi Hamzah juga menggunakan istilah delik.

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 35.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

H.J. van Schravendijk menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan orang yang bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan itu diancam dengan hukuman, jika dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Moeljanto tindak pidana ialah, “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi/hukuman) berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggarnya”. Secara ringkas dapat didefinisikan, yaitu suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>31</sup> Adapun Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dan delik.<sup>32</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang perbuatan tersebut tidak diinginkan atau menyalahi hukum. Akibat suatu perbuatan itu seseorang dinilai salah oleh hukum dan diberikan ancaman pidana tertentu terhadap perbuatan tertentu.

Dalam Hukum Pidana Islam kejahatan dikenal dari beberapa istilah seperti; *Jarimah*, *Jinayah*, *Janhah*, atau *Mukhalafah*.<sup>33</sup> Yang artinya dosa, kesalahan, atau kejahatan.<sup>34</sup> Dari empat istilah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu diartikan sebagai tindakan melawan hukum.<sup>35</sup> Namun yang membedakannya ialah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan itu.

Secara bahasa *jinayah* juga memiliki arti tindak pidana atau delik. Secara istilah *jinayah* mempunyai beberapa definisi, seperti pendefinisian yang dijelaskan oleh Abd al-Qadir Audah, *jinayah* adalah suatu perbuatan yang

<sup>30</sup> Abubakar Al-Yasa', *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 29.

<sup>31</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 92.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 25.

<sup>34</sup> Sahid HM., *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Idea, 2015), hlm. 2.

<sup>35</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 25.

dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam adat/kebiasaan Islam *jinayah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat bagi siapa saja yang melakukannya.<sup>37</sup> Maksudnya perbuatan yang dilarang adalah segala tindakan manusia yang diharamkan oleh syariat harus di jauhi, karena tindakan ini dapat menimbulkan bahaya/mudzarat bagi manusia baik terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan juga harta benda.

Menurut Syari'at Islam tindak pidana adalah segala larangan syariat yang dilarang oleh Allah diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* atau tindakan melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan yang syariat telah mengharamkan dan saksi atasnya.<sup>38</sup> Terkadang segala larangan itu seperti mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Larangan-larangan tersebut di sifati oleh syariat sebagai petunjuk bahwa syari'atlah yang seharusnya melakukan pelarangan dalam tindak pidana.

Penjelasan tindak pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang telah diuraikan di atas tidak jauh berbeda. Tindak pidana dalam KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilarang apabila seseorang melakukannya maka akan dikenai hukuman, dalam Islam juga demikian setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dilakukan oleh seseorang juga diberikakan hukuman atasnya. Terkait unsur-unsur pembedaan dalam Pidana Islam maupun KUHP apabila dilihat secara luas tidak jauh berbeda seperti adanya unsur kesengajaan (niat) dapat dipidana, adanya unsur melawan hukum.

Dalam Islam ada perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat. Artinya mengerjakan

---

<sup>36</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, penerjemah Tim Tsalisah, jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 88.

<sup>37</sup> Marsaid dan Jauhari (ed.). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, cet. 1 (Palembang: Amanah, 2020), hlm. 54.

<sup>38</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 26.

suatu perbuatan yang dilarang sudah jelas dikenai hukuman baik dalam konsep Pidana Islam maupun KUHP. Namun berbeda dalam meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dalam Islam tetap dikenai hukuman bagi siapa saja yang meninggalkannya, dalam penjelasan KUHP tidak menjelaskan bahwa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dapat dipidana hanya saja perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diancam pidana.

## 2. Tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan yang diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 yang dimaksud penganiayaan secara umum, penganiayaan berencana, penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Adapun pengertian penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 351 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro penganiayaan adalah suatu perbuatan yang didasari dengan tujuan (unsur kesengajaan) untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>39</sup> Perbuatan ini dapat berupa pemukulan dan pencederaan terhadap fisik yang mengakibatkan luka pada bagian/anggota tubuh korban, bahkan korban sampai mengalami cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi 2 (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 67.

berdampak bagi fisiknya perbuatan ini juga dapat berdampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban mengalami gangguan jiwa dan mentalnya.<sup>40</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ialah perbuatan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Kesengajaan perbuatan itu harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Jika melihat dari sudut pandang pelaku maksud “Penganiayaan” terlihat penting. Menurut HR. 10 Juni 1924 Barang siapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit.<sup>41</sup>

Unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian penganiayaan menurut pasal 351 yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
  - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
  - b. Lukanya tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satusatunya

Kesengajaan dalam penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan tubuh. Dengan demikian dalam surat tuduhan cukup menyatakan adanya “penganiayaan/pidana”. Adapun sebaliknya bukan suatu sarana untuk suatu maksud/tujuan maka penganiayaan itu tidak ada.

Dalam *fiqh jinayah* tindak pidana penganiayaan disebut juga dengan *jarimah* pelukaan.<sup>42</sup> Para fuqaha mejelaskan bahwa penganiayaan adalah suatu

---

<sup>40</sup> Glenda Magdalena L., “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, Juni 2018, hlm. 55.

<sup>41</sup> Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 211-212.

<sup>42</sup> Luthfih Fildzah Sari, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 1, No. 4, Des 2020, hlm. 372.

perbuatan yang menyakitkan mengenai tubuh seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Menurut Abd Qadir Audah perbuatan ini dikategorikan bentuk tindakan melawan hukum yang kejahatannya berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) apabila dilihat dari segi niat pelakunya dapat dibedakan menjadi dua, penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja.<sup>44</sup> Menurut Abd Qadir Audah perbuatan penganiayaan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud melawan hukum.<sup>45</sup> Dapat dikatakan perbuatan sengaja melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang terluka. Seperti melempar seseorang dengan tujuan melukai. Sedangkan penganiayaan tidak sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan tersebut namun tidak bermaksud melawan hukum.<sup>46</sup> Misalnya seseorang membuang batu melalui jendela kemudian tanpa memerhatikan mengenai orang yang sedang melintas dan melukainya.

Penganiayaan apabila dilihat dari objek atau sasarannya para fuqaha membagi menjadi lima bagian, baik penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja. Pembagian tersebut berdasarkan pada akibat perbuatan pelaku yang dikenai hukuman akibat perbuatannya walaupun ia tidak bermaksud pada akibat tersebut, baik disengaja atau tidak sengaja.<sup>47</sup> Pembagian tersebut sebagai berikut:

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya, maksudnya memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa. Seperti

---

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, penerjemah Tim Tsalisah, , (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19.

<sup>44</sup> Alfian Maulidin Icwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 194.

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi...*, hlm. 19.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung penis, dua buah pelir, telinga, bibir, mecungkil mata, mencabut gigi, mencabut rambut.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan tetapi anggota badan tetap ada, maksudnya hilang manfaatnya saja anggota badannya masih ada, jika anggota badannya hilang masuk ke bagian pertama. Contohnya seperti menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya.
  3. Melukai kepala dan muka (*syajjah*), maksudnya melukai kepala dan wajah saja secara khusus. Imam Abu Hanifah berpendapat perbuatan yang termasuk dalam bagian ini berlaku pada kepala dan muka bagian tulang, seperti dahi, dua tulang pipi, dua pelipis, dagu, rahang.
  4. Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*), maksudnya adalah luka pada badan saja, bukan pada kepala dan muka seperti luka yang dijelaskan pada kategori ketiga. Luka ini dibagi dua:
    - a) *Al-ja'ifah*, luka yang sampai dalam rongga dada dan perut.
    - b) *Ghairu ja'ifah*, luka yang tidak sampai ke rongga tersebut hanya bagian luarnya saja.
  5. Melukai yang tidak termasuk empat kategori di atas, yaitu semua bentuk kejahatan atau bahaya yang tidak mengakibatkan hilangnya anggota badan atau manfaatnya dan tidak mengakibatkan luka pada kepala dan muka, juga badan. Seperti penganiayaan yang meninggalkan bekas atau tidak meninggalkan bekas juga tidak dianggap *jarh* dan *asy-syajjah*.<sup>48</sup>

Dengan melihat penganiayaan dari segi niatnya dan segi objeknya, unsur-unsur penganiayaan melawan hukum, sengaja atau tidak, dan juga jenis-jenis perbuatannya. Perbuatan tersebut dihukum dengan *qisas* apabila dilakukan dengan sengaja, sedangkan dihukum *diyat* yang apabila dilakukan menyerupai sengaja ini adalah pendapat Imam Hanbali. Sedangkan pendapat yang lain setiap

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 20-22.

pelukaan yang sengaja diwajibkan hukum *qisas*.<sup>49</sup> Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (*Taurat*) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al-Ma'idah [5]: 45).

Adapun dalam hal *ta'zir* dijadikan sebagai hukum pengganti dalam Islam ketika *qisas* gugur atau terhambat berbagai sebab, baik itu sudah diganti *diyat* (denda/ganti kerugian) ataupun *diyatnya* sudah diampuni oleh keluarganya. Dengan demikian ketentuan *ta'zir* dan macamnya diserahkan kepada pemerintah yang akan memilih jenis hukuman dan kadarnya atau diserahkan pada hakim untuk memilih hukuman di antara beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

### 3. Tindak pidana perusakan barang

Penghancuran atau perusakan barang merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII tentang Kejahatan Menghancurkan atau Merusakkan Barang terdiri dari Pasal 406 s/d 412. Adapun penjelasannya mengenai pengertian perbuatan merusak barang dijelaskan dalam pasal 406 yang mana bunyinya :

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Di ancam pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pengertian barang menurut KBBI adalah benda umum yaitu segala sesuatu yang berwujud atau berjasad seperti perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya.<sup>51</sup> Jadi dapat dikatakan barang sama artinya dengan harta/benda.

Menurut Sianturi barang adalah segala benda yang bergerak dan mempunyai nilai ekonomi.<sup>52</sup> Adapun menurut R. Soesilo barang merupakan segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung, termasuk juga binatang (hewan), dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak berwujud, seperti listrik dan gas yang dialirkan pada kawat dan pipa.<sup>53</sup>

Penulis lebih setuju terkait defenisi barang yang dikatakan R. Soesilo karena, barang itu memiliki ruang lingkup yang luas dalam penegakkan hukum pidana, yang pada dasarnya barang itu tidak hanya berupa barang berwujud dan tidak berwujud, tetapi barang juga dapat barang bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian, penulis lebih fokus membicarakan pada Pasal pertama 406 ayat 1 menjelaskan bahwa perbuatan merusak barang, yaitu siapa saja yang sengaja melanggar hukum dengan menghancurkan, merusakkan, membuat

---

<sup>51</sup> Pengertian barang menurut KBBI Digital <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang> diakses tanggal 2 September 2021.

<sup>52</sup> Rigen Mas Respati Artika, Dientje Rumimpunu dan Butje Tampi, "Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) Kuhp" *Lex Privatum Journal*, Vol. VIII, No. 4, Okt-Des 2020, hlm. 242.

<sup>53</sup> *Ibid.*

sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain akan dipidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian merusak barang dalam pasal 406 yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa (orang/pelaku)
2. Adanya kesengajaan
3. Melawan hukum
4. Perbuatan Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, suatu barang
5. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Beberapa unsur diatas merupakan delik sengaja dan melawan hukum. Katakan ada kesengajaan merusak barang orang lain. Contohnya, memecahkan kaca jendela orang lain untuk menyelamatkan barang-barangnya dari amukan api, tentu merupakan keadaan darurat yang menghilangkan sifat melawan hukum perusakan itu.<sup>54</sup> Akan tetapi, kesengajaan yang dimaksud untuk menghancurkan dan merusak barang orang lain atau membuat tak dapat dipakai bukan berarti ada kesengajaan dengan maksud merugikan orang lain.

Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan merusak barang tidak disamakan dengan perbuatan merusak tubuh seseorang (penganiayaan). Adapun terkait pemberian hukumannya tidak layak dikategorikan pada jarimah *qisas/diyat* alasannya objek yang dirusak bukan tubuh melainkan barang atau maal. Oleh karena itu tindak pidana ini dalam pidana Islam dikategorikan jarimah *ta'zir*.<sup>55</sup>

Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak menjelaskan secara eksplisit terhadap barang/harta dan apa pidana bagi mereka yang merusak barang orang lain. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan tidak disukai oleh-Nya adapun

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 208-209

<sup>55</sup> Syahruman Tajalla dan Yanis Rinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama", *Jurnal Law Unsyiah*, Vol. 2, No. 1, Apr 2018, hlm. 46.

ganjarannya adalah api neraka. Maka tidak menutup kemungkinan para fuqaha untuk berijtihad untuk memberikan solusi permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, berpendapat dalam kasus “pengrusakan harta yang dilindungi seperti budak dan binatang, korban tidak boleh membalas pengrusakan serupa yang dilakukan pelaku atasnya. Lebih lagi dalam kasus harta yang dilindungi seperti baju yang dirobek atau wadah yang dipecahkan oleh pelaku, juga tidak dibolehkan membalasnya dengan hal yang serupa. Tetapi korban berhak menuntut harga/nilai atau barang pengganti yang serupa”.<sup>56</sup>

Pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya qisas bagi pelaku tindak pidana pengrusakan barang. Karena, kecil kemungkinan korban membalas barangnya yang dirusak oleh pelaku tidak sama (nilai/harganya). Para fuqaha berpendapat bahwa apabila suatu yang dirusak oleh pelaku adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dan ditimbang.<sup>57</sup> Madzhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bahwa pelaku tetap wajib mengganti sesuatu yang rusak itu dengan harga, kecuali jika benda itu tak ditemukan.<sup>58</sup> Hal ini bersandar pada firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْنَا فَا عْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْنَا ۗ

“Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.” (QS: Al-Baqarah [2]: 194).

Dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap seseorang yang melakukan perbuatan merusak atas barang/harta orang lain diwajibkan untuk mengganti rugi (diyat) atas nilai/harga yang sama dengan barang yang dirusaknya.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Muklisin Adz-Dzaki dkk., Insan Kamil (ed.), (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 455.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

## B. Perlindungan Hukum Korban Dalam Viktimologi

### 1. Defenisi perlindungan hukum dan korban

Ada beberapa defenisi tentang Perlindungan Hukum yang penulis temukan dalam literatur kepustakaan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan juga perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>59</sup>
- b. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto perlindungan hukum ialah seperangkat aturan yang bersifat memaksa, yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang berwajib.<sup>60</sup>
- c. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Perlindungan hukum yaitu, segala upaya yang diberikan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang diatur.<sup>61</sup>

Jadi perlindungan hukum adalah berbagai bentuk usaha atau upaya hukum dari setiap orang baik itu dari pemerintah ataupun lembaga lain yang diberikan kepada masyarakat agar bisa hidup dengan aman dan damai, seperti adanya keseimbangan terhadap pemenuhan hak-hak asasi, dan juga pemenuhan kesejahteraan dalam hidup tercapai sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang telah diatur. Dalam sistem peradilan pidana perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan saja tetapi terhadap korban kejahatan juga

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>60</sup> Nur Rima Cessio Magistri dan Nyoman Serikat Putra Jaya Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 89.

<sup>61</sup> Irwan Safaruddin Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.1, 2016, hlm. 41.

harus sama. Karena sesuai dengan pencerminan keseimbangan dalam konsep perlindungan hukum yang memberikan hak-hak asasi secara sama rata.

Adapun definisi tentang Korban yang penulis temukan dalam kajian pustaka dari Undang-Undang dan beberapa pendapat menurut Para Ahli yakni, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.<sup>62</sup>
- b. Korban menurut Arief Gosita adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau, orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>63</sup>
- c. Sedangkan menurut Muladi Korban adalah orang-orang yang baik secara individu ataupun berkelompok telah mengalami kerugian, seperti kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana negaranya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>64</sup>
- d. Secara luas pengertian Korban yang diuraikan oleh Soeharto ialah korban bukan hanya orang yang dilihat sekedar korban menderita langsung, tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat

---

<sup>62</sup> Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 April 2020, hlm. 58.

<sup>63</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis,... hlm. 192.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

dikatakan sebagai korban. Seperti seorang istri kehilangan suami, seorang anak yang kehilangan bapak, dan lainnya.<sup>65</sup>

Penulis menyimpulkan dari pengertian di atas bahwa korban adalah seseorang yang menderita fisik/tubuh dan jiwa/mental bahkan kerugian terhadap harta bendanya, baik itu korban yang menderita langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain dengan maksud memenuhi kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hukum pidana. Melanggar hak perseorangan (korban) merupakan pelanggaran hukum pidana.

## 2. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin terdiri dari dua suku kata *victima* dan *logos*. *Victima* diartikan sebagai korban dan *logos* memiliki arti ilmu. Secara istilah, viktimologi adalah suatu kajian/studi yang mempelajari tentang korban, sebab musabab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan persoalan manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>66</sup>

Korban dalam viktimologi dipandang begitu luas tidak hanya bersifat individu saja yang menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap/tindakan di mana korban dan/atau pihak pelaku serta meraka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>67</sup> Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian utama karena korban sering kali memiliki peran di saat terjadinya suatu kejahatan tersebut.

Manfaat Viktimologi dalam mempelajari studi tentang korban ada tiga, yaitu:

- a. manfaat yang berkenaan dengan usaha/upaya membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;

---

<sup>65</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 243.

<sup>66</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban...*, hlm. 34.

<sup>67</sup> *Ibid.*

- b. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peranan korban dalam suatu tindak pidana;
- c. manfaat yang berkenaan dengan usaha/upaya pencegahan terjadinya korban.<sup>68</sup>

Viktimologi juga sangat bermanfaat bagi aparaturnya penegak hukum khususnya bagi kehakiman, orang yang bertugas menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila salah satunya adalah Hakim, adanya viktimologi dalam persidangan perkara pidana hakim tidak hanya menepatkan korban sebagai saksi, tetapi harus juga memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari kejahatan yang terjadi, sehingga apa yang diharapkan korban terhadap pelaku kejahatan dalam putusan pemidanaan sedikit banyak menjadi perwujudan yang dilakukan oleh hakim. Hakim merupakan orang yang mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan melihat besar kecil penderitaan korban.<sup>69</sup>

Dengan melihat pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dalam konsep perlindungan hukum korban kejahatan, terdapat beberapa asas-asas hukum yang perlu diperhatikan yang dibawa dalam ruang lingkup hukum pidana, yang seharusnya asas hukum harus menghiasi baik itu dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun dalam hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan yang dimaksud sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Asas manfaat

Asas manfaat yang dimaksud dalam perlindungan korban tidak hanya ditujukan untuk tercapainya suatu kemanfaatan (baik materiil maupun

---

<sup>68</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi...*, hlm. 210.

<sup>69</sup> Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, Otong Rosadi (ed.), (Padang: LPPM-UNES, 2019), hlm. 89-90.

<sup>70</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban...*, hlm. 164.

psikis) terhadap korban tindak pidana, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi kejahatan serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

## 2. Asas keadilan

Adanya asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan juga memiliki batas dan tidak bersifat mutlak. Karena dibatasi oleh rasa keadilan juga harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian maksud asas ini terhadap pelaku dan korban sebagai masyarakat harus diberikan secara adil artinya dalam upaya melindungi hak-hak mereka harus didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban mereka masing-masing.

## 3. Asas keseimbangan

Tujuan hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum juga untuk memulihkan keseimbangan sistem masyarakat yang terganggu menjadi keadaan yang normal kembali, asas keseimbangan mendapat tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan.

## 4. Asas kepastian hukum

Arti Asas kepastian hukum ini memberikan dasar pedoman hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai macam cara, tergantung penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Adapun bentuk-bentuk perlindungannya dalam kajian viktimologi, sebagai berikut:

### 1. Restitusi dan kompesasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000. pengertian kompensasi, ialah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku

tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
  - b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
  - c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
2. **Konseling**
- Konseling adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban terutama yang menderita psikis akibat tindak pidana. Bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk konseling ini sangat bermanfaat diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami trauma jangka waktu lama, seperti kasus-kasus kesusilaan.
3. **Pelayanan medis**
- Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis (merasa sakit atau luka) akibat suatu tindak pidana. Pelayanannya seperti pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang berkekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).
4. **Bantuan hukum**
- Bentuk perlindungan ini maksudnya bantuan hukum harus diberikan kepada korban kejahatan baik diminta ataupun tidak. Karena mengingat tingkat kesadaran hukum sebagian besar korban kejahatan masih rendah. Apabila dibiarkan tidak memperoleh bantuan hukum yang dapat berakibat semakin parahnya kondisi korban kejahatan.
5. **Pemberian informasi**
- Pemberian informasi juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan korban kejahatan. Pemberian informasi terhadap korban atau keluarganya sangat bermanfaat pada proses penyelidikan atau pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Peran yang sangat penting itu berupaya

menjadikan masyarakat sebagai partner dengan kepolisian karena, melalui kerja sama mereka dalam penyampaian informasi lebih mudah dan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif.<sup>71</sup>

### C. Perlindungan Hukum Korban Dalam Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum korban dalam Sistem Peradilan Pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut Hukum Islam tidak terlepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan syari'at untuk melindungi manusia dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Syariat adalah hak yang murni diperuntukkan untuk umat manusia.<sup>72</sup> Tidak sedikitpun ada kepentingan Tuhan yang menurunkannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak ada kepentingan sama sekali. Oleh karena itu, setiap ketetapan dalam agama Islam, termasuk hukum pidana akan berpijak pada pemenuhan dan perlindungan hukum, hak dan kepentingan manusia itu sendiri. Dikalangan para ulama dikenal dengan *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap hak kelangsungan hidup manusia berupa lima hal yakni agama, nyawa, akal, nasab, dan harta benda (*kulliyat al-khams*). Adapun pengertian *maqasid syari'ah* dan *kulliyat al-khams* akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Defenisi *maqasid syar'iah*

Berdasarkan perspektif bahasa, *maqasid asy-syari'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *الشرعية* dan *مقاصد*. Secara bahasa *maqasid* adalah bentuk jamak atau plural. Bentuk tunggalnya adalah *maqsud*, yang berarti (*makan al-qasd*) artinya arah, tujuan, maksud.<sup>73</sup> Syari'at berasal dari kata “*syara'a as-syai*” maksudnya

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 166-172.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>73</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Jauhari (ed.), (Palembang: RafahPress, 2020), hlm. 67.

menjelaskan sesuatu. Atau istilah lain adalah “المواضع تحدرالى الماء” artinya jalan menuju tempat sumber air.<sup>74</sup>

Jika digabungkan dari pengertian di atas *maqasid al syari'ah* berarti maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Adapun pengertian *maqasid al-syari'ah* secara terminologi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah memahami makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh syar'i pada hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan-tujuan syari'at serta segala rahasia hukum yang telah Allah tetapkan pada setiap hukumnya.<sup>75</sup> Jadi *maqasid syari,ah* adalah maksud atau tujuan syariat, artinya seperangkat aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman hidup bagi hamba-Nya (manusia) yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

Tujuan utama syariat yang dikatakan al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>76</sup> Kemaslahatan itu menjaga dan memperjuangkan tiga kategori maslahat hukum yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.<sup>77</sup> Adapun penjelasan tingkat kepentingannya berikut ini.

Pertama, kebutuhan *ad-dharuriyyat* adalah kebutuhan dasar manusia baik menyangkut kemashlahatan dunia dan akhirat, apabila tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan sengsara bahkan bisa terancam. Al-Syatibi membaginya kepada lima unsur pokok, atau yang biasa disebut *usul al-khamsah*, yaitu *muhafazah al-din* (menjaga agama), *muhafazah al-nafs*

---

<sup>74</sup> Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Maslahah", *Journal Al-Qishthu*, Vo. 13, No. 1, 2015, hlm. 17.

<sup>75</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 212.

<sup>76</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, t.th, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm. 6.

<sup>77</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 213.

(menjaga jiwa), *muhafazah al-'aql* (menjaga akal), *muhafazah al-nasb* (menjaga keturunan) dan *muhafazah al-mal* (menjaga harta).<sup>78</sup>

Kedua, kebutuhan *al-haajjiyyat* adalah kebutuhan ini dalam rangka menghindari kesulitan (*masyaqqah*). Apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi hanya mendapatkan kesulitan saja. Oleh karena itu, diperlukan adanya rukhsah.<sup>79</sup>

Ketiga, kebutuhan *at-tahsiniyyat* adalah kebutuhan ini artinya sebagai penyempurna dari dua kemaslahatan diatas. Apabila tidak terpenuhi tidak berpengaruh buruk hanya tidak sempurna kemaslahatan yang diperoleh.

## 2. Usul al-khamsah

Unsur-unsur lima pokok juga disebut *Usul al-khamsah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun yang menjadi pertanyaan “Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan dalam konteks *Usul al-khamsah* (hukum Islam)?”.

Adapun terkait dengan penelitian ini tentang perlindungan hukum korban penganiayaan dan perusakan barang, pembahasan yang ingin penulis bahas khususnya mengenai dua hal saja yaitu, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Untuk menjelaskan dua hal tersebut akan dibahas sebagai berikut:

### a. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara atau menjaga jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Dalam hal ini Islam memperhatikan hak hidup adalah hak yang paling utama, yang suci dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.<sup>80</sup> Hukum Islam mengancam bagi siapa saja untuk mencari sarana penghidupan. Karena Islam

<sup>78</sup> Yuni Roslaili, Aisyah Idris, & Emi Suhemi, “Family Law Reform in Indonesia from the Maqashid al-shari’ah perspective”, *Gender Equality Journal*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 193.

<sup>79</sup> Muammar Bakri. M., “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Al-Azhar*, Vol. 1, No. 1, Jan 2019, hlm. 2.

<sup>80</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 22.

menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa manusia.

Islam sangat melarang melakukan perbuatan yang dapat membunuh jiwa dan menyapakan nyawa orang lain, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau mencederai dan sejenisnya. Siapa saja yang melakukan salah satu hal tersebut, terlebih lagi pembunuhan maka ia telah melakukan dosa besar.<sup>81</sup> Dalam Al-Qur'an sangat banyak dijelaskan terhadap perbuatan yang haram menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa sebab seperti dalam QS. Al-An'am ayat 151. Perlindungan jiwa, dalam Islam memiliki aturan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya dan jika dilihat dalam kehidupan nyata maka terjamin setiap jiwa yang ada pada manusia.

Menurut Yusuf Hamid al-'Alim dalam memelihara jiwa dapat dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi yang ada, yakni:

- 1) Penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti menjamin keberadaan dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya, menjelaskan semua kondisi kritis dan leluasa, dan menjelaskan kondisi dari sulit menjadi mudah;
- 2) Penjagaan jiwa sebagai sebuah tindakan preventif (mencegah), seperti pengharaman tindakan semena-mena terhadap jiwa dan anggota tubuh, pemberlakuan qisas, dan pemberlakuan hukum terhadap pembunuhan yang tidak terencana (*al-qatl al-khata'*).<sup>82</sup>

Dalam memelihara jiwa hukum Islam menjelaskan ada perbuatan yang dapat manfaat juga mana yang berbahaya apabila dilakukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia yang memiliki maksud tersendiri. Namun apabila perbuatan yang dilakukan berakibat

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>82</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Muhammad Sadi (ed.), (Palembang: Noerfikri, 2015), hlm. 209-210.

bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka itu diharamkan seperti, tindakan pemukulan dan pencederaan (penganiayaan) lebih lagi pembunuhan.

Dalam beberapa sumber fiqh Islam seperti karya Dr. Ash-Shahnuri, dalam pasal 1 menjelaskan tentang “hukum keadilan” dalam *mas’uliyah taqshiriyyah* (tanggung jawab adalah konsekuensi karena suatu kesalahan) setara dengan “*ta’zir*” dan dalam *mas’uliyah hanna’iyyah* (tanggung jawab adalah konsekuensi dari sebuah kesenangan), baik penta’ziran karena hak-hak Allah atau hak-hak adami.<sup>83</sup> Jadi hal-hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang diserahkan kepada aparat penegak hukum (hakim/jaksa).

Tindakan seperti yang dijelaskan di atas mengenai tubuh manusia tidak disyariatkan dalam Islam karena dapat merusak atau mengurangi eksistensi manusia di dunia ini sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala yang sepatutnya harus dijaga dan dipelihara demi kelangsungan hidup yang dimaksud oleh syariat.

b. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Islam mengatur dan menilai harta sejak dari mendapatkannya hingga membelanjakannya. Hukum Islam sangat melindungi harta seseorang. Islam melarang penipuan, riba serta mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah ayat 38.<sup>84</sup>

Iman Al-Syathibi menjelaskan tentang bagaimana memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketentuan hukum yang dihalalkan oleh Allah Subhana wa ta’ala tentang pengharaman perbuatan mencuri dan sanksi atasnya, pengharaman berbuat curang dan berkhianat dalam bermuamalah, pengharaman berbuat riba, pengharaman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 219.

dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah dan terpeliharalah harta.<sup>85</sup> Adapun terkait perlindungan harta yang baik menurut Ahmad Al-Mursi dalam bukunya *Maqshid Syariah* ada dua hal, yaitu:

- 1) Memiliki hak untuk dijaga dari para musuh, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan oleh muslim atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli
- 2) Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubazir dan penipuan terhadap hal-hal yang dilalakan Allah Subhanahu wa ta'ala.<sup>86</sup>

Kemaslahatan terkait memelihara atau menjaga harta dalam Islam harus benar-benar diperhatikan, tujuannya agar manusia sesama mereka tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, agar terjaga dari perbuatan semena-mena (berbuat kerusakan), agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bermuamalah terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman dalam bermuamalah terwujud. Ini adalah konsep dan teori yang harus dipraktekkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya dalam memelihara atau menjaga harta.

Kedua konteks *maqashid syari'ah* yang telah dijelaskan di atas merupakan tujuan hukum Islam bagi manusia dalam memelihara kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Dalam Islam pembahasan perlindungan korban yang bersifat umum dibahas yang kaitannya dengan tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) bagi kelangsungan hidup manusia. Hukum Pidana Islam tidak banyak membahas teori-teori tentang korban sebagaimana dalam hukum positif seperti studi tentang korban (viktimologi), tetapi lebih ke penghukumannya diberikan langsung kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan akibat atau berat ringannya perbuatan mereka.

---

<sup>85</sup> Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 70.

<sup>86</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, hlm. 171.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA NOMOR 140/Pid.B/2020/PN.Bna**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Meutia Nomor 23 Banda Aceh.<sup>87</sup> Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Gedung ini telah berapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan bangunan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman.

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dahsyat gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebe, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan. Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Bangunan Pengadilan ini memiliki nilai estetika dan historika bagi perkembangan Pengadilan di Provinsi NAD, karenanya sumber nilai histories ini perlu dilestarikan, karenanya proses usulan rehabilitasi gedung ini dengan tidak merubah bentuknya yang orisionil disambut baik dan didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS.

---

<sup>87</sup> <https://pn-bandaaceh.go.id/sejarah-pengadilan/> Diakses pada tanggal 2 November 2021.

Disamping bangunan khusus pengadilan Negeri Banda Aceh Juga terdapat bangunan lainnya dalam di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yng dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadilan hubungan industrial (PHI)

Dalam perkembangan Era Industrealisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI).

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Indutrial di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jl. Cut Muetia No.23 Banda Aceh No. Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc. Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang “Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial” maka diangkat dan ditempatkan 4 (empat) Personil hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :

1. Zaini, SH
2. Ir.Tharmizi
3. Firmansyah,SH
4. Suheri Salman,SH

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H. Mas Hushendar, SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

2. Ruang sidang dan ruang tunggu sidang anak.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.00 UM.10.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak ditata berbeda dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum dan Penuntut Umum lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil daripada ruangan sidang dewasa. Pada tanggal 10 Oktober 2006 ruang sidang dan ruang tunggu anak ini secara resmi diserahkan.

3. Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR)


Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sekarang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh

adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

### Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh

Struktur organisasi pengadilan kelas I A Negeri Banda Aceh yang berada di jalan Cut Meutia No 23 Kota Banda Aceh-Aceh.<sup>88</sup>



Sumber: Dokumen Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh

### B. Duduk Perkara Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna

Sebelum penulis menjelaskan tentang putusan tersebut maka terlebih dahulu penulis mendeskripsikan tentang isi putusan sebagai berikut:

<sup>88</sup> <https://pn-bandaaceh.go.id/struktur-organisasi/> Diakses pada tanggal 2 November 2021

## 1. Posisi perkara

Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:<sup>89</sup>

Nama Lengkap : ND Bin Abdullah  
 Tempat Lahir : Matang Janeng  
 Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/04 Juni 1989  
 Jenis Kelamin : laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Jln. Pango Raya Dusun Ujong Krueng Desa  
 Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : S M P (tamat)

### a. Asal perkara

Bahwa Terdakwa ND Bin Abdullah dengan tenaga bersama sdr BL (daftar pencarian orang) sdr. BB (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan Bunda Jln. Teuku Umar Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi IS bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui

---

<sup>89</sup> Lihat putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna atau bisa juga akses [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi IS bin Alm. Suib melihat Terdakwa.

Kemudian Terdakwa ND Bin Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi IS bin Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan “NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE!” (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab “PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK!” (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab “KA POH MEUNYOE KAH NA KREH”<sup>90</sup> (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi IS bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi IS bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi IS bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi IS bin Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang- orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFT (teman saksi IS bin Alm. Suib ) menarik saksi IS bin Alm. Suib dan mengajak saksi IS bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFT.

Setelah saksi korban pergi lalu Terdakwa ND Bin Abdullah melihat sepeda motor merk Yamaha 14D Soul Tahun 2011 warna merah hitam No. Polisi BL 4185 LAG milik saksi korban terparkir di samping Pos OB Lalu Terdakwa merobek tempat duduk seped amotor tersebut, mecabut plat No. Polisi kendaraan dan mengempeskan ban depan dan

---

<sup>90</sup> Bahasa Asing (Aceh) tersebut sebagaimana yang dikutip dalam Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna.

belakang sepeda motor milik korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Tidak lama kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba-tiba saksi IS bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BL (teman Terdakwa) dan saksi IS bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi IS bin Alm. Suib, lalu saksi IS bin Alm. Suib menghampiri saudara BL dan Terdakwa langsung memukul saksi IS bin Alm. Suib dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang ikut memukul dan menendang saksi IS bin Alm. Suib sehingga saksi pun berlari untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi IS bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FR agar tidak masuk ke pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi IS bin Alm. Suib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IS bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri.

Si ND ditahan dengan jenis penahanan (Rutan) Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.
- b. Dakwaan jaksa penuntut umum
- Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif Kombinasi, yakni:
- Pertama Primair, menyatakan perbuatan Terdakwa Si ND melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan;
- Pertama Subsidiar, menyatakan perbuatan Terdakwa Si ND melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 406 KUHPidana.
- c. Tuntutan jaksa penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ND Bin Abdullah bersalah melakukan penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar (melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP) dan kedua Melanggar Pasal 406 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ND Bin Abdullah dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka MH314D205BK278262 No. Mesin: 14D1277920; Dikembalikan kepada saksi IS bin Alm. Suib.

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- d. Keterangan para saksi dalam persidangan

Para saksi yang memberikan keterangan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut : Saksi IS, Saksi FR, Saksi AFT, dan Saksi BL.

Adapun keterangan yang diberikan oleh Para Saksi yang diterangkan dalam persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Pertimbangan majelis hakim

Dalam perkara Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna menimbang, bahwa dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam bentuk Kumulatif Kombinasi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

- Dakwaan Pertama Primair yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
  1. Barangsiapa;
  2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, terhadap orang atau barang.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa ND Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

- Bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barangsiapa” telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, terhadap orang atau barang;

- Menimbang, bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa ND Bin Abdullah terhadap saksi IS bin Alm. Suib seperti uraian kasus yang telah diuraikan di atas yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa hanya melakukan seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IS bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang” tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum yakni, Terdakwa didakwa melakukan tindak

pidana dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### Ad. 1. Barangsiapa

- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
- Bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa ND Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;
- Bahwa, selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barangsiapa” telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

#### Ad. 2. Penganiayaan

- Menimbang, bahwa saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa ND Bin Abdullah terhadap saksi IS bin Alm. Suib seperti uraian kasus yang telah diuraikan di atas yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa melakukan tanpa alat bantu dan tidak mengakibatkan mati atau kehilangan nyawa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IS bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
- Bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa ND Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

- Bahwa, selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barangsiapa” telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

- Menimbang, bahwa uraian kasus yang telah diuraikan di atas yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa ND Bin Abdullah benar melakukan perbuatan merusak barang milik saksi IS bin Alm. Suib.
- Bahwa, terdapat barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka MH314D205BK278262 No. Mesin: 14D1277920 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;
- Bahwa, Terdakwa ND Bin Abdullah benar merobek tempat duduk sepeda motor Saksi IS Bin Alm. Suib, mencabut plat No. Polisi kendaraan mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milik korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Keadaan memberatkan dan meringankan

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan Terdakwa.
- Keadaan yang memberatkan : - Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban.
- Keadaan yang meringankan : - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; - Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan ; - Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Hakim mengadili dan memutuskan:
  1. Menyatakan Terdakwa ND Bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan Pengrusakan Barang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire dan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, Nomor rangka MH314D205BK278262 Nomor Mesin: 14D1277920; Dikembalikan kepada saksi Ismail bin Almarhum Suib.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

### **C. Analisis Terhadap Putusan Hakim**

#### **1. Analisis asas perlindungan hukum korban kejahatan**

Peradilan pidana merupakan suatu lembaga untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Adapun menanggulangi dan mencegah kejahatan merupakan bentuk dari memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk cara menikmati kehidupan yang mana kehidupan seseorang maupun masyarakat dijamin pemenuhan hak-haknya oleh hukum. Apabila ada suatu masalah yang menimpa seseorang dan merasa dirugikan oleh orang lain maka hukum akan memberikan perlindungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sajipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah melindungi segala hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan juga untuk masyarakat agar dapat merasakan segala hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>91</sup>

Dalam memberikan perlindungan hukum tidak hanya diberikan untuk pelaku kejahatan saja tetapi korban kejahatan harus juga diperhatikan bahwa ia adalah orang yang dirugikan atau menderita akibat perbuatan pelaku kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh Arief Gosita bahwa korban adalah orang yang menderita baik jasmani ataupun rohaninya akibat perbuatan orang lain dengan maksud kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan hak-hak orang yang

---

<sup>91</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, hlm. 54.

menderita.<sup>92</sup> Oleh karena itu, dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum perlindungan yang diberikan harus sama rata bagi pelaku atau korban kejahatan.

Pengadilan adalah salah satu tempat menyelesaikan perkara yang bentuknya berupa suatu putusan. Terkadang suatu putusan hanya fokus pada pada penghukuman pelaku kejahatan saja, hakim hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan untuk membuktikan kejahatan tersebut. Hakim harus bertanggungjawab atas segala hal yang diputuskannya. Untuk menjamin hal itu hakim diberikan kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusannya tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain yaitu hal-hal diluar pengadilan seperti, penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat. Sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Dalam memutuskan suatu perkara dasar pertimbangan hakim tidak hanya melihat dari fakta yuridis tetapi dari sudut pandang non-yuridis juga harus diperhatikan, agar terjaminnya kepuasan dari orang yang berperkara. Terlepas dari kepentingan pelaku, hakim juga harus memahami kepentingan dan penderitaan yang dialami korban contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna.

Putusan ini memutuskan suatu perkara Hakim tidak hanya penganiayaan dan pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa ND Bin Abdullah terhadap Saksi Korban IS Bin Alm. Suib. Putusan ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Kombinasi Kumulatif. Pertama Primair, menyatakan perbuatan Terdakwa Si ND melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan; Pertama Subsidair, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Si ND melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal

---

<sup>92</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi...*, hlm. 192.

406 KUHPidana. Putusan ini menuntut dua pembedaan sekaligus yakni pelaku melakukan penganiayaan dan melakukan perbuatan perusakan barang korban. Sesuai dengan pertimbangan hakim dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwa, yakni:

- Unsur dalam Pasal 351 ayat 1 (penganiayaan), yang mana unsur perbuatan Terdakwa sengaja menimbulkan rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh. Sebagaimana juga dikuatkan dengan hasil Visum Nomor : R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri. Dengan penjelasan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.
- Unsur dalam Pasal 406 (pengrusakan barang), yang mana unsur perbuatan Terdakwa dengan keterangan saksi dan bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka MH314D205BK278262 No. Mesin: 14D1277920 yang merobek tempat duduk sepeda motor korban, mencabut plat No. Polisi kendaraan mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milik korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Maka hakim dengan pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur dalam Pasal 406 “dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut penulis berpendapat bahwa dua Pasal yang didakwa yaitu Pasal 351 (penganiayaan) dan Pasal 406 (perusakan barang) terhadap Terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana pada

perbuatan Terdakwa dan juga keterangan para saksi dan bukti dalam persidangan sudah terpenuhi.

Adapun melihat pertimbangan Hakim terkait hal keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa dan keadaan meringankan bagi Terdakwa, yaitu Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
  - Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan
  - Terdakwa belum pernah dihukum

Pertimbangan dua keadaan ini harus benar-benar diperhatikan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Dengan demikian apa saja keadaan memberatkan yang berupa alasan pemberat akibat perbuatan Terdakwa kepada korban harus disebutkan dalam pertimbangan Hakim begitu pula dengan keadaan yang meringankan terdakwa sesuai keterangan ataupun sebuah refleksi sifat baik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung.

Sebagaimana alasan di atas pertimbangan keadaan memberatkan yang disebut oleh hakim dalam putusan menurut penulis merasa kurang, dimana putusan tersebut belum memenuhi harapan korban sebagai putusan untuk mendapat keadilan yang harus diwujudkan dalam persidangan. Sebagaimana manfaat Viktimologi bagi kehakiman sebagai aparaturnegak hukum yang

bertugas menegakkan keadilan yang bahwa hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi tetapi juga harus memerhatikan kepentingan dan penderitaan korban akibat kejahatan tersebut.

Apabila dilihat dari asas-asas konsep perlindungan hukum korban kejahatan terkait pertimbangan keadaan memberatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Dalam memberikan perlindungan korban asas ini tidak hanya dituju untuk tercapainya manfaat bagi korban (baik materil ataupun psikis) tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya menciptakan ketertiban dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim pada keadaan yang memberatkan di mana pengadilan merupakan salah satu tempat korban mendapat perlindungan hukum, asas manfaat tidak berjalan dalam memberikan perlindungan untuk tercapainya kemanfaatan materil bagi korban tindak pidana. Karena Majelis Hakim hanya menimbang satu kesalahan saja yang memberatkan Terdakwa ND Bin Abdullah dalam putusan Tindak Pidana yaitu “Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban”. Sedangkan perbuatan Terdakwa juga melakukan perusakan barang korban.

2. Asas keadilan

Pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim juga belum memenuhi rasa keadilan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Alasannya pertimbangan keadaan tersebut tidak didasari oleh nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban oleh Hakim. Bahwa Terdakwa ND bin Abdullah dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bersalah dengan dakwaan Pasal 351 ayat 1 melakukan penganiayaan dan Pasal 406 melakukan perusakan barang.

Namun keadaan yang memberatkan hanya satu kesalahan saja yang dipertimbangkan oleh Hakim yaitu Terdakwa melakukan penganiyaan. Padahal Asas ini menuntut keadilan bagi tiap-tiap pihak yang berperkara (pelaku dan korban) harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Maka mereka yang berperkara sebagai orang yang hidup bermasyarakat dalam upaya melindungi hak-hak mereka harus diberikan sama rata dan seimbang.

### 3. Asas keseimbangan

Setelah melihat dua asas di atas, yang bahwa hukum selain menuntut tercapainya pemenuhan kemanfaatan dan keadilan bagi korban kejahatan dalam perlindungan hukum. Hukum juga harus dapat memulihkan keseimbangan sistem masyarakat yang terganggu.

Adapun dalam upaya memulihkan hak-hak korban asas ini menempati posisi paling penting. Namun kenyataannya dalam putusan pertimbangan Majelis Hakim pada keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa ND Bin Abdullah, keseimbangan tersebut tidak terwujud dalam putusan. Padahal korban IS bin Alm. Suib mengalami dua kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu selain mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/04/I/KES.3.1/2020/RS.Bhy, korban juga mengalami kerugian atas barang miliknya yaitu 1 unit sepeda motor korban yang dirusak oleh Terdakwa di mana barang bukti itu disebut dalam amar putusan.

Asas keseimbangan ini menuntut bahwa setiap putusan itu harus hasilnya seimbang. Dalam arti, pertimbangan Majelis Hakim seharusnya dengan keyakinannya menilai dan melihat hak korban bahwa keadaan yang meringankan terdakwa merupakan kebalikan dari keadaan yang memberatkan bagi korban. Dimana sepeda motor (harta benda) milik

korban merupakan kendaraan untuk pergi bekerja dan mencari rezeki. Akibat tindakan tersebut korban juga terhalang atau tertunda untuk melakukan pekerjaannya

Oleh karena itu, antara dua akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan tidak seimbang dan proporsional yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, seperti penghilangan salah satu unsur pidana dari perbuatan Terdakwa.

#### 4. Asas kepastian hukum

Pengadilan merupakan tempat aparat penegak hukum (Hakim) melaksanakan tugasnya. Bahwa asas ini menjadi dasar pedoman hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam upaya memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>93</sup> Jadi kepastian hukum itu harus digunakan sebagai dasar pedoman oleh Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan norma-norma dan nilai hukum yang ada. Sehingga apa yang sudah tetap, mesti dan tentu, harus dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

Namun dalam putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa ND Bin Abdullah terkait pertimbangan keadaan yang memberatkan, bahwa terhadap pertimbangan hakim yang sudah ditetapkan sebelumnya “Terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur pidana dari apa yang didakwa

---

<sup>93</sup> Tony Prayogo. R., “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni 2016, hlm. 194.

oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat 1 dan Pasal 406”. Bahwa seharusnya mesti ada salah satu pertimbangan Hakim keadaan memberatkan bagi Terdakwa ND Bin Abdullah yang “bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Dengan begitu Hakim telah menjalankan tugasnya sesuai prinsip dan norma hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam ilmu Viktimologi yang membahas tentang korban harusnya ilmu ini juga harus lebih dominan dikuasai oleh hakim selain Kriminologi dan Penologi dalam menyelesaikan perkara. Dengan melihat empat konsep asas-asas perlindungan hukum bagi korban kejahatan, bagaimana seharusnya hukum menjadi sebuah pegangan masyarakat agar dapat merasakan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan.

Sebuah putusan akan sangat dihargai apabila mempunyai nilai kewibawaan yang dapat mewakili rasa keadilan dan kepastian hukum baik bagi yang bersengketa maupun masyarakat luas. Putusan pengadilan juga merupakan sarana bagi mereka pencari keadilan untuk menempatkan kebenaran atau keadilan. Sebagaimana seharusnya tujuan suatu putusan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim dan seharusnya diterapkan secara proposional ada 3 (tiga) faktor yakni, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>94</sup> Dengan demikian menurut konsep asas-asas perlindungan hukum korban kejahatan dalam pertimbangan hakim khususnya keadaan yang memberatkan, di mana pengadilan merupakan sarana tempat mencari keadilan dan kepastian belum bisa terpenuhi menurut teori tersebut.

---

<sup>94</sup> Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, Feb 2016, hlm. 85.

## 2. Analisis hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam membahas tentang kejahatan tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya (hukum pidana Indonesia). Kejahatan dalam pidana Islam disebut *jinayah*. *Jinayah* merupakan tindakan melawan hukum atau dapat dikatakan juga suatu kesalahan ataupun perbuatan dosa. Perbuatan ini dilarang oleh syari'at baik itu perbuatan berkenaan dengan agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.

Pengertian di atas senada sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul al-Qadir Audah bahwa, *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mengenai jiwa, harta benda dan lain sebagainya.<sup>95</sup> Apabila melanggar suatu perbuatan yang sudah dilarang tersebut, maka seseorang akan dikenai hukuman. Segala perbuatan tersebut tujuannya adalah melawan hukum dan kesengajaan.

Adapun melihat putusan nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan barang. Yang berikut ulasan hukum pidana Islam (*maqashid syari'ah*) mengenai pertimbangan hakim.

### a. Memelihara jiwa (penganiayaan)

Dalam putusan tersebut Terdakwa didakwa bersalah dengan Pasal 351 ayat 1 melakukan penganiayaan. Apabila dilihat dari pandangan Hukum Pidana Islam Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti yang mengenai tubuh seseorang yang tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dapat berupa melukai, memukul, mendorong, menarik dan sebagainya yang pokoknya tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan penganiayaan juga dibedakan perbuatan sengaja dan tidak sengaja, artinya perbuatan sengaja dengan maksud melawan hukum sedangkan tidak sengaja tidak bermaksud melawan hukum. Unsur-unsur

---

<sup>95</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī ...*, hlm. 88.

pidana yang dijelaskan oleh pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam. Perbuatan Terdakwa hanya digolongkan sebagai jarimah pelukaan saja.

Hukum pidana Islam sangat detail menjelaskan perbuatan penganiayaan seperti pembagian bentuk penganiayaan pada tubuh berdasarkan akibat perbuatan pelaku dan dikenai hukuman akibat perbuatan itu. Adapun hukuman yang diberikan dengan *qisas* (dilakukan sengaja), sedangkan *diyat* diberikan bagi pelaku perbuatan yang menyerupai sengaja. Sebagaimana dalam Al-qur'an dijelaskan surat Al-Ma'idah ayat 45 bahwa hukuman *qisas* belaku nyawa dibalas nyawa (berlaku dalam pembunuhan), mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan anggota tubuh lainnya. Namun Indonesia tidak berlaku hukum demikian karna hukum pidana yang dianut bukan hukum Islam sepenuhnya, Indonesia memakai hukum warisan belanda (KUHP).

Namun dalam Islam ada hukuman pengganti bagi pelaku penganiayaan apabila *qisas* gugur atau tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai sebab, maka akan ada ta'zir (hukum yang ditentukan oleh pemerintah). Pemerintah (hakim) dapat menetapkan apabila *qisas* terhambat maka dapat diganti dengan *diyat* (denda/ganti kerugian). Kemudian hakim akan memilih jenis hukuman atau ukurannya untuk diberikan kepada pelaku tersebut.

Adapun dalam fiqh Islam yang menjelaskan hukum keadilan bahwa tanggungjawab merupakan akibat dari suatu kesalahan yang setara dengan ta'zir. Penta'ziran diberikan baik itu mengenai hak-hak Allah maupun hak-hak adami

b. Memelihara harta (perusakan barang)

Tindak pidana perusakan barang dalam Hukum Pidana Islam tidak disamakan dengan perbuatan merusak tubuh (penganiayaan). Dalam

pidanaan Islam hukuman bagi orang yang merusak barang atau maal dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, karena memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjelaskan secara detail apa hukuman bagi orang yang merusak barang milik orang lain. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq pelaku yang melakukan perusakan harta orang lain (harta yang dilindungi), korban tidak boleh membalas hal serupa yang dilakukan pelaku atasnya. Akan tetapi korban berhak menuntut harga/nilai atau barang pengganti yang serupa. Karena kecil kemungkinan korban membalas perbuatan yang barangnya sama dengan pelaku harga/nilai tidak akan sama persis. Fuqaha memberikan penjelasan bahwa apabila suatu barang yang dirusak oleh pelaku adalah sesuatu yang dapat diukur dan ditimbang. Hal ini senada dengan penjelasan Iman Hanafi dan Imam Syafi'i bahwa pelaku pengrusakan barang harus wajib mengganti sesuatu yang dirusak dengan harga, terkecuali apabila benda tersebut tidak ditemukan atau hilang.

Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 140/Pid.B/2020/PN.Bna yang khususnya pertimbangan alasan yang memberatkan Terdakwa di mana putusan seharusnya selain menyelesaikan konflik secara benar dan tuntas. Hakim juga harus menimbang kesalahan perbuatan Terdakwa yakni perusakan harta benda milik korban. Dengan demikian putusan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi korban karena, ia merupakan orang yang berpengaruh besar dari akibat terjadinya tindak pidana dan korban merasakan kerugian akibat perbuatan Terdakwa.

Dalam melindungi harta benda, konsep hukum pidana Islam memberikan ganjaran bagi pelaku untuk menggantikan barang yang telah dirusaknya sesuai apa yang ditetapkan hakim (*ta'zir*). Sehingga apa yang dimaksud

dengan tujuan syari'at terpenuhi untuk melindungi dan memelihara harta. Inilah konsep dan teori memelihara harta yang harus dipraktikkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya Islam sangat menjamin dan melindungi kehidupan masyarakatnya apalagi dalam hukum pidananya, agar hal tersebut terhindari dari kehidupan yang membawa kebinasaan baik itu terhadap jiwa maupun harta bendanya. Dalam memberikan perlindungan korban suatu putusan hakim, pidana islam dengan syari'atnya menjaga dan melindungi manusia dan tidak boleh dilanggar baik itu terkait penganiayaan atas mereka ataupun perusakan harta bendanya. Hakim diberi wewenang dalam memutuskan perkara menentukan hukuman ta'zir dalam jarimah pelukaan dan perusakan barang orang lain.

#### **D. Analisis Putusan Hakim Menurut Kajian Viktimologi**

Viktimologi merupakan studi yang membahas tentang korban, sebab menjadi korban, timbulnya korban dan mengenai hak dan kewajiban korban yang merupakan persoalan manusia sebagai makhluk sosial.

Mengapa kajian Viktimologi melihat korban begitu sangat penting dalam penyelesaian perkara (putusan hakim), karena korban merupakan orang yang berperan langsung saat terjadi tindak pidana. Sebagaimana salah satu manfaat Viktimologi adalah melihat peran korban dalam suatu tindak pidana, kemudian adanya upaya perlindungan dan hak-hak yang diberikan oleh Viktimologi kepada korban. Bahkan Viktimologi dapat berperan untuk mencegah timbulnya korban lagi.

Hal di atas juga senada dengan yang dibicarakan oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang bahwa setiap lembaga negara bertujuan untuk memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan sesuai hak-hak asasi yang ditetapkan.

Terlepas dari hal tersebut Viktimologi juga membagi beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang dalam perkara putusan nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan ada berbagai macam sesuai apa yang diderita (kerugian) korban. Adapun bentuk perlindungan hukum korban penganiayaan dan perusakan barang yang harus dipenuhi sesuai yang dengan yang dimaksud studi Viktimologi sebagai berikut:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

Studi Viktimologi menuntut perlindungan yang harus diberikan kepada korban dalam perkara nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna kompensasi dan restusi. Kompensasi ini diberikan oleh negara apabila apabila pelaku tidak mampu mengganti kerugian si korban. Namun dalam putusan dengan melihat kerugian dari perusakan barang korban 1 unit sepeda motor dengan kerugian mencapai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) seharusnya pelaku mampu bertanggung jawab.

Sedangkan restitusi merupakan tanggung jawab (ganti kerugian) yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian yang harus diberikan oleh korban dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik, apabila ada suatu harta benda yang diambil, dihilangkan atau diasingkan oleh pelaku harus mengembalikannya. Namun hal ini tidak termasuk ke dalam perkara ini karna unsur perbuatan pelaku adalah “merusak” barang korban.
- b. Pembayaran ganti kerugian atau penderitaan, dalam putusan ini korban tidak mempergunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian. Seharusnya ia dapat mempergunakan haknya dalam

memperoleh ganti kerugian atas penderitaannya bahkan hak tersebut ialah hak yang paling utama disediakan oleh hukum bagi korban.<sup>96</sup>

- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu, penggantian biaya ini diberikan bagi tindakan yang memang perlu dibiayai untuk keperluan korban.

## 2. Pelayanan medis

Dalam memberikan perlindungan hukum Viktimologi juga memberikan pelayanan medis. Adapun bentuknya berupa pelayanan bagi korban menderita secara medis (merasa sakit atau luka) akibat perbuatan pidana. Dalam perkara ini pelayanan tersebut terpenuhi, dimana korban mendapat pemeriksaan secara medis di RS. Bhayangkara berikan. bentuknya berupa surat keterangan medis (visum et repertum) yang berkekuatan hukum yang dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti.

## 3. Bantuan hukum

Perlindungan ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Bantuan hukum ini diberikan baik itu diminta oleh korban ataupun tidak diminta. Hal ini merupakan kesadaran bagi aparat penegak hukum juga, bahwa dengan mengingat masih ada bahkan banyak korban kejahatan yang rendah tingkat kesadaran dan pemahamannya terkait adanya bantuan hukum seperti adanya hak-hak korban dalam menuntut kerugian dari akibat perbuatan tindak pidana.

Demikian penjelasan tiga perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dan perusakan barang di atas yang harus dipenuhi menurut kajian Viktimologi. Namun terkait perlindungan konseling dalam perkara nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna tidak terlihat begitu penting, karena perlindungan ini khusus diberikan kepada korban yang menderita psikisnya, seperti kasus

---

<sup>96</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban...*, hlm. 53. Lihat juga Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

pemeriksaan, kasus-kasus keasusilaan dan sebagainya yang korban mengalami trauma jangka waktu yang lama.

Sedangkan perlindungan hukum terkait pemberian informasi bagi korban kejahatan ini lebih efektif sebelum perkara itu diadili atau diputuskan oleh hakim. Misalnya bagi kepolisian baik yang bersifat kebijakan maupun operasionalnya. Begitu juga dalam hal penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana. Hal ini sangat berguna, apabila nantinya perkara dibawa ke pengadilan fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan teori dan undang-undang tertentu.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan fakta yang penulis peroleh baik dari kajian kepustakaan baik dari teori-teori dan undang-undang dan sebagainya, terkait perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang (studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna) yang telah diuraikan ke dalam bab-bab sebelumnya hingga merujuk pada batasan rumusan masalah maka, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna adalah pertimbangan unsur-unsur pidana, pertimbangan keterangan para saksi, pertimbangan mengenai adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan menjadi dasar pembuktian suatu tindak pidana. Namun dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa dipidana, hakim hanya melihat suatu keberatan saja yaitu terdakwa hanya melakukan penganiayaan, padahal dua pidana yang dituntut tetapi hanya satu yang diputuskan. Sehingga putusan ini terlihat tidak sinkron karena hakim tidak melihat korban selain mengalami penganiayaan, korban juga mendapat kerugian atas barang yang dirusak pelaku.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum korban yang harus dipenuhi menurut asas perlindungan hukum korban dalam kajian Viktimologi adalah perlindungan hukum berupa restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Manfaat korban memperoleh perlindungan hukum ia dapat merasakan haknya memperoleh ganti kerugian dan pemahamannya mendapat bantuan hukum baik diminta atau tidak. Keadilan juga dipertimbangkan secara seimbang antara hak-hak mereka

yang berperkar, hingga kepastian hukum yang merupakan suatu hal yang penting dapat terwujud.

## B. Saran

1. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dan perusakan barang. Putusan Hakim dalam menimbang suatu perkara khususnya pertimbangan keadaan yang memberatkan. Hakim harus melihat korban bukan hanya sebagai saksi dalam persidangan untuk membuktikan suatu tindak pidana, tetapi korban juga orang yang sangat dirugikan akibat tindak pidana. Maka Hakim juga harus melihat dasar pertimbangan tidak hanya fakta yang tersebut dalam persidangan tetapi, keyakinan dan kesadarannya harus digunakan. Apabila hal tersebut dipenuhi putusan pengadilan akan sangat dihargai oleh masyarakat dengan kebenaran dan keadilan.
2. Bagi aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan hukum baik itu secara materi atau wawasan/pemahaman bagi korban, harus benar, tepat dan tuntas yang menjamin kepastian hukum serta pengayoman diberikan secara sama rata dan seimbang bagi korban tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Maulidin Icwanto. *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Qanun. Vol. 20, No. 1, Juni 2017.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ainal Hadi dan Mukhlis. *Kriminologi & Viktimologi*. Banda Aceh: Bina Nanggroe, 2012.
- Andi Asmaraeni. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Abubakar Al-Yasa'. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*. ed.In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, penerjemah Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Abu Ishaq al-Syatibi, t.th. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Afridawati. *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*. Jurnal Al-Qishthu. Vo. 13, No. 1, 2015.
- Aprianto. *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Andre G. Mawey. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 2, 2016.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Budiarto, M. dan Wantjik Saleh, K. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Bab XX Penganiayaan Pasal 351*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7, No. 1, Maret 2018.

- Dahlia. *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Dwi Aprilia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Fandri. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Kajian Viktimologi Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.
- Glenda Magdalena L. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 4, 2018.
- Hutpa Ade Pangesti. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol VIII, No. 10, 2019.
- Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, 2016.
- Julaiddin. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Otong Rosadi (ed.), Padang: LPPM-UNES, 2019.
- Kiling, Euaggelion Christian, et. al. *Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IX, No. 4, 2020.
- Luthfih Fildzah Sari. *Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*. Jurnal Al-Qanun, Vol. 1, No. 4, 2020.
- Marsaid dan Jauhari (ed.). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Amanah, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Muhammad Sadi (ed.), Palembang: Noerfikri, 2015.

- Maya Indah, S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljiatno, *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muammar Bakri. M. *Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah*. Jurnal Al-Azhar, Vol. 1, No. 1, Jan 2019.
- Ni Putu Rai Yuliantini. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Nur Rima Cessio Magistri dan Nyoman Serikat Putra Jaya Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Oni Rosifany, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Riska Amanatillah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*. Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Rigen Mas Respati Artika. Dientje Rumimpunu dan Butje Tampi. *Pencurian Antar Orang Yang Punya Hubungan Keluarga Tertentu Sebagai Delik Aduan Relatif Menurut Pasal 367 Ayat (2) Kuhp*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VIII, No. 4, 2020.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tarmizi dan Suryani (ed.), Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soenarto Soerodibroto. *Kuhp Dan Kuhap*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Kuhp Dan Kuhap: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sri Wahyuningsih. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press, 2013.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sahid HM. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Idea, 2015.

Syahruman Tajalla dan Yanis Rinaldi. *Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama*. Jurnal Law Unsyiah, Vol. 2, No. 1, 2018.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Insan Kamil (ed.), Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Tony Prayogo. R. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, 2016.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.

Yuni Roslaili, Aisyah Idris, & Emi Suhemi. *Family Law Reform in Indonesia from the Maqashid al-shari'a perspective*. Gender Equality Journal, Vol. 7, No. 2, 2021.

Yati Vitria. *Analisis Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Prespektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/PID.B/2015/PN.GSK)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

#### Web

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang> KBBI Digital

<https://pn-bandaaceh.go.id/>

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Ikmal Firmansyah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/12 April 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Gampong Lampuuk, Kec. Darussalam, Kab/Kota. Aceh Besar, Aceh.
9. Orang tua
  - a. Nama Ayah : Zainun
  - b. Nama Ibu : Nuridah
  - c. Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Gampong Lampuuk, Kec. Darussalam, Kab/Kota. Aceh Besar.
10. Pendidikan :
  - a. SD/MI : MIN Tungkob
  - b. SMP/MTs : MTsN Tungkob
  - c. SMA/MA : MAN 4 Aceh Besar

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Febuari 2022

Penulis

Ikmal Firmansyah



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2151/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai Pembimbing I  
 b. Dr. Yuni Roslaili, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Ikmal Firmansyah

**N I M** : 170104059

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan Barang Menurut Kajian Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat keketiruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 April 2021

Dekan

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah  
Tempat Lahir : Matang Janeng  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/04 Juni 1989  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Pango Raya Dusun Ujong Krueng Desa Pango  
Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S M P (lamat);

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna, tanggal 15 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna, tanggal 15 April 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan masalah/kesalahan yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: [keputusaa@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusaa@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-364 3348 (ext.314)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah bersalah melakukan penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar (melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP) dan kedua Melanggar Pasal 406 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka MH314D205BK278262 No. Mesin: 14D1277920; Dikembalikan kepada saksi Ismail bin Almarhum Suib.
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Primair

Bahwa ia Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dengan tenaga bersama sdr Balia (daftar pencari orang) sdr. Bambang (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan Bunda jl. Teuku Umar Gampong Setu Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.B/2020/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa

Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang-orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL, tidak lama kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba-tiba saksi Ismail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman Terdakwa) dan saksi Ismail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lalu saksi Ismail bin Alm. Suib menghampiri sdr BALIA dan Terdakwa langsung memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dan sdr. Bambang (daftar pencarian orang) dan sdr BALIA (daftar pencarian orang) ikut memukul dan menendang saksi Ismail bin Alm. Suib sehingga saksi pun berlari untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP:

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dengan tenaga bersama sdr Balia (daftar pencarian orang) sdr. Bambang (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan Bunda Jl. Teuku Umar Gampong Sebui Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada han Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa

Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK!" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang-orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menank saksi Ismail bin Alm. Suib dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL, tidak lama kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.L/2020/PW Bna

Dilarang  
Republik Indonesia melalui mencantumkan identitas politik ini dan atau sebagai bentuk kampanye, propaganda dan stabilitas  
pembangunan bagi perdamaian. Namun dalam hal ini tidak boleh diungkapkan hasil pemeriksaan bahwa terkait dengan akses dan informasi lainnya yang akan diinformasikan kepada publik dan media lainnya.  
Dalam hal Anda menemukannya pelanggaran yang termasuk pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui  
Email: [keperawatan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperawatan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 ext.2118

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-tiba saksi Ismail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman Terdakwa) dan saksi Ismail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lalu saksi Ismail bin Alm. Suib menghampiri saudara BALIA dan Terdakwa langsung memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang ikut memukul dan menendang saksi Ismail bin Alm. Suib sehingga saksi pun berlari untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/IKES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan  
Kedua

Bahwa ia Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dengan tenaga bersama sdr Balia (daftar pencarian orang) sdr. Bambang (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 23 Januari sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah sakit Harapan Bunda Jl. Teuku Umar Gampong Setui Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa sudah menunggu saksi korban Ismail bin Alm. Suib.

Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140Pdt.B/2020/PM Bna

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memunculkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk kontribusi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Namun demikian hal-hal ini tidak dapat dijamin sebagai jaminan bahwa tidak terdapat kesalahan dan informasi yang tidak akurat, hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak akurat atau informasi yang tidak benar, mohon harap segera hubungi Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami di [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami melalui:

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE!" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK!" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang-orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL. Setelah saksi korban pergi lalu Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah melihat sepeda motor merk Yamaha 14D Soul Tahun 2011 warna merah hitam No. Polisi BL 4185 LAG milik saksi korban terparkir di samping Pos OB Lalu Terdakwa merobek tempat duduk seped amotor tersebut, mencabut plat No. Polisi kendaraan dan mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milik korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL Bin Alm. SUIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
  - Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di tempat saksi

Halaman 6 dan 20 Putusan Nomor 140/Pdt.B.2020/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB yang saksi maksud, saksi melihat saudara -

- Bahwa NAS (Panggilan) dan teman-temannya sedang tidur-tiduran lebih dulu di Pos OB tempat saksi biasa beristirahat, lalu saksi berkata kepada saudara Pelaku dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu pelaku yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUKI" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi menyodorkan wajah saksi seolah untuk dapat dipukul oleh Pelaku, melihat gerak tubuh saksi tersebut bangunlah Pelaku dan memukul saksi dibagian wajah, karena saksi dipukul pelaku, saksi pun membalas memukul Pelaku sehingga terjadilah perkelahian, orang-orang yang ada disekitaran yang melihat perkelahian tersebut memisahkan dan melerai perkelahian.
- Bahwa setelah dipisah, datang teman saksi saudara AFTAL menarik saksi dan mengajak saksi untuk pergi mencari makan di Peunayong Kec. Kuta Alam Banda Aceh, agar tidak terjadi lagi hal serupa jika saksi masih berada di tempat tersebut, maka pergilah saksi dengan saudara AFTAL ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL, tidak lama setelah selesai mencari makan dan kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba-tiba saksi dipanggil oleh saudara BALIA yang saksi ketahui adalah teman satu tempat tinggal Pelaku, disitu saksi melihat sudah ramai teman-temannya pelaku yang sudah menunggu kedatangan saksi;
- Bahwa ketika saksi menghampiri saudara BALIA langsung saja Pelaku memukul saksi dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang ikut memukul dan menendang saksi sehingga saksi pun berlari untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi melihat saudara NAS (Panggilan) dan teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi, dan barulah Pelaku dan teman-temannya Pelaku tersebut tidak lagi mengejar dan memukul saksi. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**A R - R A N I R Y**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PMN Bna

**Diketahui**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan turut sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk pengantar publik, bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini bertindak masih dipisahkan peran pemeliharaan hukum terkait dengan urusan dan kepentingan administrasi yang harus dijalankan, hal mana tidak berarti bahwa pejabat di atas ini bertindak dalam hal ini sebagai pejabat pengadilan yang berwenang bagi, namun dalam konteks, yaitu hanya sebagai Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI semata.

Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (p.0-24)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saudara ISMAIL dan Terdakwa SI NAS , sekembalinya Saksi dan saudara ISMAIL dari Peunayong dari area parkir mobil Rs. Harapan Bunda Banda Aceh saya melihat ada saudara BALIA yang memanggil saudara ISMAIL yang sedang saya bonceng bersama saya dan saya sendiri selanjutnya masuk untuk memarkirkan sepeda motor saya, namun tiba-tiba saja saya sudah melihat saudara ISMAIL dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu menunggu kedatangan saudara ISMAIL, melihat saudara ISMAIL dikeroyok Saksi;

Bahwa selanjutnya masuk ke Pos OB dan membentahkan kepada saudara FAHRUL yang sedang berada didalam pos tersebut bahwa saudara ISMAIL sedang dikeroyok dan Lalu saudara FAHRUL keluar dari pos dan menghalangi teman-teman saudara NAS yang berusaha masuk ke rumah sakit untuk mengejar saudara ISMAIL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi BALIA Bin MUKTAR ZAINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian dimana Pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 03.30 wib, awalnya saksi berada di rumah kost bersama saudara BAMBANG, Lalu datang saudara NASRUDDIN dengan keadaan hidung mengeluarkan darah, kemudian saksi menanyakan ada kejadian apa, sehingga hidung nya mengeluarkan darah. Lalu saudara NASRUDDIN menjawab bahwa terjadi perkelahian dengan korban Ismail.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mengajak saudara NASRUDDIN untuk mencari korban di rumah sakit . lalu saksi, saudara NASRUDDIN serta saudara BAMBANG mencari korban Ismail di parkiran RS Harapan Bunda tepatnya di depan Pos OB (Office Boy), tidak lama kemudian saya melihat korban Ismail baru pulang bersama saudara AFTAR, lalu saksi memanggil korban Ismail dan menanyakan bagaimana kejadian bagaimana kamu bisa ribut sama saudara NASRUDDIN dan sebelum korban menjawab tiba-tiba saudara NASRUDDIN datang dan belakang saya dan memukul korban Ismail dengan menggunakan tangan kanan kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban lan ke pos OB dan dikejar oleh saudara NASRUDDIN.

- Bahwa sedangkan saksi tetap berdiri di tempat semula dan saksi juga tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.6/2020/PN Bnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi berpakaian preman mengaku dari Kantor Polisi Polresta Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.45 Wib di Tempat Parkir Mobil Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh.
- Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah saudara ISMAIL, Umur 30 Tahun, Pekerjaan : Office Boy RS. Harapan Bunda Banda Aceh, Alamat : Gampong Meunasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Aceh Besar, dan cara saya menganiaya korban dengan memukul korbas Ismail beberapa kali dibagian wajah yaitu di bagian wajah korban dengan menggunakan tangan dan memukul bagian punggung korban dengan menggunakan tangan yang tergepal.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara ISMAIL hanya sebatas teman yang sama - sama bekerja di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, saudara ISMAIL bekerja sebagai Office Boy sedangkan Terdakwa Juru Parkir di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh.
- Bahwa Sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara ISMAIL karena pada sebelumnya ada keributan antara Terdakwa dan saudara ISMAIL di Pos OB Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh sehingga saudara ISMAIL memukul Tersangka, oleh sebab itu saya melakukan pembalasan dengan menganiaya saudara ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dan menggunakan alat bantu ketika melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa adapun cara Terdakwa merusak sepeda motor milik korban adalah dengan cara Tempat duduk sepeda motor korban Terdakwa robek dan busa tempat duduk sepeda motor saya buang dengan menggunakan tangan tersangka, Plat depan nomor polisi sepeda motor Terdakwa tank hingga copot, ban depan dan belakang sepeda motor korban Terdakwa kempeskan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copot, ban depan dan belakang sepeda motor korban Terdakwa kempeskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Kombinasi, yakni Pertama Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Pertama Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan kedua melanggar Pasal 406 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif Kombinasi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (natuurlijk persoon) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemiksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaif dan alasan pembeda untuk tidak dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur "barangsiapa" telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abukillah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE!" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK!" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang-orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL, tidak lama kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba-tiba saksi Ismail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman Terdakwa) dan saksi Ismail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lalu saksi Ismail bin Alm. Suib menghampiri sdr BALIA dan Terdakwa langsung memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dan sdr. Bambang (daftar pencarian orang) dan sdr BALIA (daftar pencarian orang) ikut memukul dan menendang saksi Ismail bin Alm. Suib sehingga saksi pun berlari untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke pekarangan rumah sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang" tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (natuurlijk persoon) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda untuk tidak dipidanya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur "barangsiapa" telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.B/2020/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" maksudnya adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOEI" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK!" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membatas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang-orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL, tidak lama kemudian keduanya kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh, tiba-tiba saksi Ismail bin Alm. Suib dipanggil oleh saudara BALIA (teman Terdakwa) dan saksi Ismail bin Alm. Suib melihat sudah ramai teman-temannya Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi Ismail bin Alm. Suib, lalu saksi Ismail bin Alm. Suib menghampiri saudara BALIA dan Terdakwa langsung memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal yang ikut memukul dan menendang saksi Ismail bin Alm. Suib sehingga saksi pun berlari untuk menyelamatkan diri ke Pos OB dan setelah mengamankan diri didalam Pos OB tersebut saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.LB/2020/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya tersebut di tahan oleh saudara FAHRUL agar tidak masuk ke perkarangan rumah sakit untuk mengejar saksi Ismail bin Alm. Suib.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail bin Alm. Suib mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04//KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 30 Januari 2020 yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara menerangkan Bahwa korban didapat luka lebam berwarna kemerahan di pipi sebelah kiri luka lecet dihidung dan luka lebam berwarna kemerahan di punggung sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membiln tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (natuurlijk persoon) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bria



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur "barangsiapa" telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan Melawan hukum, Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Ismail bin Alm. Suib yang bekerja sebagai Office Boy di rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh Jl. T. Umar Gampong Seutui Kec. Baiturrahman Banda Aceh hendak beristirahat di Pos OB rumah sakit Harapan Bunda Banda Aceh, setiba saksi di pos OB saksi Ismail bin Alm. Suib melihat Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa sudah menunggu saksi korban Ismail bin Alm. Suib.

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah dan teman-temannya sedang tidur-tiduran di Pos OB lalu saksi Ismail bin Alm. Suib berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "NYAN AWAK KAH EH INAN KIBAN CARA BEK NA TEMPAT EH AWAK KAMOE" (itu kalian tidur disitu bagaimana cara tidak ada tempat untuk saya tidur nanti disitu) lalu Terdakwa yang sedang tidur - tiduran menjawab "PAKON TEUMA PEU URUSAN KAH, NYOE KU SOH SIGOE KAH EUNTEUK" (Jadi kenapa memang, Kupukul Kau nanti), dan saksi menjawab "KA POH MEUNYOE KAH NA KREH" (kamu pukul saja kalau kamu ada nyali) sambil saksi Ismail bin Alm. Suib menyodorkan wajahnya, melihat gerak tubuh saksi Ismail bin Alm. Suib tersebut Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi Ismail bin Alm. Suib dibagian wajah, Lalu saksi Ismail bin Alm. Suib pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian, Lalu keduanya dipisahkan oleh orang-orang yang ada tempat tersebut. Setelah dipisah, datang Sdr AFTAL (teman saksi Ismail bin Alm. Suib ) menarik saksi Ismail bin Alm. Suib dan mengajak saksi Ismail bin Alm. Suib untuk pergi mencari makan di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ismail bin Alm. Suib saudara AFTAL pergi ke Peunayong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AFTAL. Setelah saksi korban pergi lalu Terdakwa NASRUDDIN Alias Si Nas Bin Abdullah melihat sepeda motor merk Yamaha 14D Soul Tahun 2011 warna merah hitam No. Polisi BL 4185 LAG milik saksi korban terparkir di samping Pos OB Lalu Terdakwa merobek tempat duduk seped amotor tersebut, mecabut plat No. Polisi kendaraan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Gna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengempeskan ban depan dan belakang sepeda motor milik korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "dengan sengaja dan Melawan hukum, Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan Melawan hukum, Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, No rangka MH314D205BK278262 No. Mesin: 14D1277920 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sebelumnya telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mencegah Terdakwa menghindar dan pelaksanaan pidana atas dirinya itu, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi

Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Si Nas Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011, Nomor rangka MH314D205BK278262 Nomor Mesin: 14D1277920; Dikembalikan kepada saksi Ismail bin Almarhum Suib.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami Totok Yanuarto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H.,M.H dan Eliyanti Putri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mursyid, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A R R A N I R Y

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PTN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sadri, S.H.,M.H

Totok Yanuanto, S.H.,M.H

2. Elviyanti Putri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H



Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 140/Pdt.B/2020/PN.Bda

Disclaimer  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan untuk dapat dilaksanakan secara penuh dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan penuh, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Rincian dalam hal ini tersedia melalui laman Mahkamah Agung dan dapat diakses secara publik. Keputusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung RI memiliki alamat: Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 10119. Nomor telepon: (021) 304 3344 dan 3118. Email: Agum@mahkamahagung.go.id